
Aspek-Aspek Hukum Pemanfaatan Tanah dalam Sistem Landreform di Mandailing Natal

Milzril Suhendar

Prodi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

E-mail: mmilzrilsuhendar@yahoo.com

Article History:

Received: 23 September 2024

Revised: 10 Oktober 2024

Accepted: 13 Oktober 2024

Keywords:

Aspek hukum;

Hutan konservasi;

Kesejahteraan sosial;

Pemanfaatan ; Pencetakan

kebun.

***Abstract:** Penguasaan tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945. Indonesia merupakan negara agraris mayoritas wilayah merupakan hutan. hutan merupakan sebahagian besar sumber pehidupan masyarakat. Dewasa ini, peralihan fungsi dan status hutan konservasi mejadi dilema bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan, dimana akses pemanfaatan hutan sebagai sumber penghidupan masyarakat kawasan hutan dibatasi. Tulisan ini adalah sebuah reaksi atas pemanfaatan kawasan hutan sebagai pencetakan kebun oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Secara khusus, tulisan ini menganalisis pemanfaatan kawasan hutan sebagai pencetakan kebun, dan bagaimana hubungannya dengan asas keadilan, hukum progresif dan teori hukum pembangunan. pemanfaatan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penghapusan kemiskinan. Tektait pemanfaatan kawasan hutan, skema yang dapat dilakukan terdiri dari aspek landreform dalam UUPA, aspek perhuatanan soisal, aspek sosial ekonomi dan budaya, dan aspek hukum lainnya. Tektait sistem penguasaan dan pengusahaan tanah dalam kawasan hutan harus memperhatikan sudut pandang kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Tektait partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibidang pemanfaatan kawasan hutan sebagai pencetakan kebun burtujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat kawasan hutan untuk mewujudkan cita-cita kesahteraan sosial dalam konstitusi Indonesia.*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara keseluruhan sebagaimana amanat Konstitusi Pasal 33 ayat (3).¹ Dalam

¹ “Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

perjalanan untuk mewujudkan pembangunan, baik dalam pemanfaatan tanah berupa kebun tidak terlepas dari berbagai pengaruh, baik pengaruh dari aspek ekonomi, sosial, politik, keamanan dan tidak terlepas dari aspek kemajuan globalisasi yang berkembang saat ini. Hal ini terjadi karena keterkaitan antara salah satu bidang pembangunan itu tidak terlepas dari bidang lainnya. Begitu juga dalam pembangunan yang berkelanjutan harus memberi manfaat keseimbangan pada bidang pembangunan lainnya baik saat ini maupun masa yang akan datang.

Konsep pembangunan berkelanjutan yang dianut Indonesia adalah pembangunan yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa mengurangi potensi untuk mewujudkan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang.² Cita-cita dan agenda utama pembangunan berkelanjutan tidak lebih dari usaha menyelaraskan, mengintegrasikan, dan memberi perhatian yang sama pada tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.³

Berdasarkan Empat Pilar bangsa Indonesia, pembangunan baik fisik maupun mental sebagai suatu garis kebijaksanaan pembangunan bangsa sudah tersusun dengan sempurna, namun ini bisa tidak berarti sama sekali apabila pelaksanaan pembangunan yang diwujudkan tidak dapat dinikmati hasilnya secara merata oleh masyarakat keseluruhan. Sebab masyarakat keseluruhan inilah yang merupakan sasaran pembangunan yang harus ditingkatkan derajat kehidupannya menjadi sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu, bila pelaksanaan pembangunan hanya terfokus pada salah satu sektor saja maka pembangunan yang demikian masih belum mencapai sasaran. Demikian pula apabila pembangunan hanya terfokus di daerah perkotaan saja maka hasil pembangunan tersebutpun tidak akan dinikmati lagi oleh masyarakat pedesaan, yang justru asas pemerataan yang digariskannya justru tidak akan tercapai.

Akhir-akhir ini muncul masalah baru oleh keadaan mulai adanya pergeseran pola pemilikan tanah dari sipemilik kecil ke tangan sipemilik modal yang banyak (*investor*) yang bukan berasal dari desa tersebut bahkan berasal dari luar daerah, disamping adanya pola perangkat peraturan pertanahan yang tumpang tindih dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan masyarakat dewasa ini. Misalnya, dalam hal pendaftaran tanah, sistem pendaftaran tanah negatif tunduk pada sejumlah peraturan pemerintah. Menurut Muhammad Yamin Lubis, Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 merupakan kegiatan formal, bukan legalisasi.⁴ Karena kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh administrasi pemerintahan negara tidak dapat menjamin kebenaran substansif dari kepemilikan tanah seseorang, itu hanya dapat memerlukan hak untuk memperoleh bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tentang keabsahan bukti formal yang diajukan oleh para pihak.

Oleh karenanya untuk mencapai pembangunan yang baik di desa haruslah tidak mengganggu kestabilan kehidupan masyarakat yang ada di desa tersebut, agar pelaksanaan pembangunan itu dapat memenuhi sasaran dan harapan masyarakat secara umum. Anehnya pembangunan yang dilaksanakan di daerah penelitian keliatannya agak membuat rakyatnya semakin tidak memiliki tanah dan malah telah menggeser sumber kehidupannya yang selama ini ditekuninya, terutama dengan dibangunnya proyek pembangkit listrik tenaga uap, dimana lahan tempat kehidupan masyarakat untuk mencari makan dan biaya sekolah anak-anaknya di beli oleh pihak perusahaan yang bergerak di pembangkit listrik maupun perusahaan tambang emas dengan

² Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer Diskursus Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Hukum Administrasi di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2010) 255-256.

³ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010) 192.

⁴ Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah* (Bandung: Mandar Maju, 2010), 208.

iming-iming ganti rugi dengan jumlah yang besar.

Sungguhpun pada dasarnya pencetakan kebun adalah merupakan usaha untuk membangkitkan perekonomian di daerah tersebut dan mengaktifkan pembangunan daerah pedesaan yang digerakkan rakyat desa itu sendiri dalam mengolah tanah, serta akan bermuara untuk mensejahterakan desa pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Prinsip kesejahteraan sosial menitikberatkan pada realitas kesejahteraan di bidang kehidupan masyarakat adat. Dalam pengelolaan sumber daya alam, masyarakat adat dan anggota masyarakat yang tinggal didalam dan sekitar kawasan hutan, mereka dapat berperan penting dalam menjaga sumber daya alam tersebut. Mereka memenuhi syarat untuk menjalani kehidupan yang produktif dan hidup selaras dengan lingkungan hidup.

Pada dasarnya usaha pencetakan kebun ini sebagai salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam berupa tanah dan harus dilaksanakan sejalan dengan tingkat kebutuhan rakyat yang semakin meningkat. Adanya kebiasaan nilai religi maupun magis antara manusia dengan tanah, karena manusia tidak bisa terlepas dari tanah, dimana kehidupan adalah masalah hidup mati, tanah juga memiliki nilai ekonomi bagi kehidupan manusia dan dapat menghasilkan sumber daya alam bagi banyak orang.⁵ Dengan pertambahan penduduk, kecepatan pembangunan yang begitu besar, dan luas lahan yang relatif tidak berubah, kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat setiap hari, bahkan hal inilah yang menjadi penyebab munculnya berbagai masalah pertanahan dan perkebunan, maupun pertanian.

Oleh sebab itu, lahan pertanian harus ditata dengan pola pemanfaatan kawasan hutan sebagai lahan perkebunan agar produktivitas tanah tersebut mampu memenuhi pertumbuhan kehidupan manusia yang terus bertambah dan berkembang dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk mengukur berhasilnya usaha pencetakan kebun ini perlu dipertimbangkan sejak dini mengenai pengelolaannya agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sumber daya, lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya. Dampak tersebut, akan sangat berpengaruh terhadap sumber daya alam untuk kehidupan generasi yang akan datang.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa para penguasa tanah sekarang ini di pedesaan adalah orang-orang kaya yang tidak tinggal di desa itu, disamping tuan-tuan tanah yang masih ada di desa. Artinya pola penguasaan tanah di desa telah bergeser dari pemilik yang kecil kepada yang lebih kecil lagi, sebab pembagian warisan dan pemilik bergeser menjadi penyewa tanah. Tentunya kalau inilah yang terjadi bagaimanapun juga akan memperlambat pembangunan pedesaan, karena keadaan ini disatu sisi akan memperlemah daya kerja dalam mengusahakan tanah disamping akan mengurangi pendapatan petani desa. Lalu hal daya dukungan ekonomi pedesaan rendah akan berujung pada lambannya pembangunan pedesaan dan apabila inilah yang terjadi justru alokasi dana pembangunan pedesaan yang digelontorkan melalui dana desa yang bersumber dari APBN pun tidak akan lancar.

Secara makro, pedesaan akan tertinggal dan lama tersentuh pemerataan keadilan sosial, dan inilah akibat ketimpangan sistem pertanahan di Indonesia. Sehingga bila terjadi disemua pedesaan tentu akan sangat menyedihkan para petani yang tanahnya sedikit dan khususnya petani penggarap.

Seperti yang disebutkan terdahulu bahwa pencetakan kebun ini adalah merupakan objek *landreform*, maka masalah *landreform* itu juga akan berkaitan erat dengan pencetakan kebun itu sendiri. Didalam UUPA ada beberapa pasal yang mengatur *landreform* Indonesia, sehingga dari

⁵ Endang Srisanti, *Masalah-Masalah Hukum tentang Keterbukaan di Bidang Pertanahan*, Majalah Fakultas Hukum Undip, (No. 7-1994), 2.

pasal-pasal tersebut bahwa UUPA adalah sebagai induk *landreform* Indonesia.⁶ Dari objek *landreform* tersebut memperlihatkan bahwa tentang pencetakan kebun kopi di daerah kawasan hutan konservasi yang menjadi objek penelitian ini adalah merupakan salah satu bahagiannya, karena tujuan antara keduanya baik pencetakan kebun maupun *landreform* adalah memperbaiki hubungan manusia dengan tanah dengan merombak yang lama dan menciptakan yang baru dengan tanah sebagai elemen sentralnya.

Dengan demikian, pelaksanaan pencetakan kebun sebagai pemanfaatan kawasan hutan, serta penguasaan dan pengusahaannya di Mandailing Natal dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan bahasan tersebut, tulisan ini berjudul “Aspek-Aspek Hukum Pemanfaatan Tanah dalam Sistem Landreform di Mandailing Natal”.

1. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, yang menjadi rumusan masalah adalah:

- 1) Bagaimana pemanfaatan kawasan hutan dalam pencetakan kebun di Mandailing Natal?
- 2) Bagaimana sistem penguasaan dan pengusahaan tanah di Mandailing Natal kaitannya dengan kawasan hutan konservasi?
- 3) Bagaimana partisipasi masyarakat di Mandailing Natal dalam pembangunan dibidang pemanfaatan tanah berupa kebun kopi?

3. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Secara umum, tujuan penelitian ini untuk mengembangkan penerapan pencetakan kebun dan berusaha memberikan gambaran mengenai pemanfaatan tanah untuk pembangunan di Mandailing Natal.

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui pemanfaatan kawasan hutan dalam pencetakan kebun di Mandailing Natal.
- 2) Untuk mengetahui sistem penguasaan dan pengusahaan tanah di Mandailing Natal kaitannya dengan kawasan hutan konservasi.
- 3) Untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibidang pemanfaatan tanah berupa kebun kopi.

LANDASAN TEORI

1. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Pencetakan Kebun

Konsep pemanfaatan Kawasan hutan dan pencetakan kebun dalam penelitian ini merujuk kepada konsep keadilan dalam melahirkan perlindungan kawasan hutan telah melahirkan kewajiban kepada masyarakat khususnya masyarakat di sekitar kawasan hutan, dalam melindungi kualitas dan akses pemanfaatan kawasan hutan. Skema yang dapat dilakukan dalam pemanfaatan kawasan hutan sebagai pencetakan kebun dilihat dari beberapa aspek yaitu: Aspek hukum agrarian (*Land reform*), Aspek hukum lainnya, Aspek perhutanan sosial, dan Aspek sosial, ekonomi dan budaya.

2. Penguasaan dan Pengusahaan Tanah

Konsep yang digunakan dalam penguasaan dan pengusahaan tanah yaitu menggunakan teori hukum progresif. Gustav Radbruch, dalam *Der Mensch in Recht*, berbicara tentang tujuan hukum. Radbruch menyebut ada tiga nilai dalam tujuan hukum itu sendiri, nilai-nilai itu antara lain: kebaikan umum (*Gemeinwohl*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kepastian hukum

⁶ A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Cetakan I (Bandung: Mandar Maju, 1999), 4.

(*Rechtssicherheit*).

3. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat sekitar kawasan hutan Taman Nasional Batang Gadis telah terlibat dalam pengelolaan hutan sejak zaman dahulu, terlebih pada zaman penjajahan Belanda menjadikan lahan kawasan ini sebagai hutan negara dan sekarang menjadi kawasan konservasi Taman Nasional Batang Gadis. Pada zaman dahulu masyarakat dilibatkan dalam mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan Taman Nasional Batang Gadis yang diberikan kebebasan untuk menanam tanaman kayu manis, cengkeh dan tanaman yang memiliki nilai jual lainnya di hutan yang telah ditebang atau pada areal yang tanamannya masih kecil.

METODE PENELITIAN

1. Bentuk Penelitian

Jenis penelitian berikut ini sebagai dasar untuk menunjang suatu hasil penelitian, dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis, atau penelitian hukum doktriner juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau *study document*.⁷

Dalam penelitian hukum, ada beberapa metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi tentang pertanyaan-pertanyaan yang mereka coba temukan jawabannya dari semua aspek. Metode pendekatan dalam penulisan tesis ini ialah pendekatan hukum doktriner dan ketersediaan data di lapangan.

2. Tipologi Penelitian

Dari bentuknya, penelitian ini tergolong penelitian preskriptif, eksplanatoris, dalam hal ini berkaitan dengan aspek hukum pemanfaatan tanah dalam sistem konservasi di Mandailing Natal, lalu dilakukan penarikan kesimpulan. Penelitian ini yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus diperbuat dalam mengatasi masalah tertentu.⁸

3. Jenis Data

Adapun spesifikasi tulisan tesis ini disajikan dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan metode kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, dokumen atau hasil penelitian terdahulu yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. selanjutnya menginterpretasikan data-data tersebut dan menganalisis menurut berbagai teori, azas, doktrin, maupun dalil dan konsep hukum yang terkandung dalam tinjauan kepustakaan. Kemudian dilengkapi dengan hasil wawancara dengan penduduk (petani peserta pencetak kebun), pemuka masyarakat dan pejabat yang berwenang di Mandailing Natal, sebagai data penunjang dari data utama yaitu bahan skunder. Wawancara yang dilakukan terlebih dahulu dipersiapkan pertanyaan secara terpola (*structure quation*). Karena sikap serta aspek-aspek hukum pertanahan yang timbul dari adanya pencetakan kebun ini dalam sistem pertanahannya.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat diverifikasi dengan menjelaskan hasil

⁷ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara* (Bandung: Alumni, 2005), 111.

⁸ Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), 10.

tersebut, data dalam penelitian ini diperoleh melalui alat pengumpulan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan, digunakan untuk memperoleh data pembantu melalui pembacaan, penelitian, identifikasi dan analisis data pembantu yang berkaitan dengan bahan penulisan tesis ini.
- b. Wawancara, yang dilakukan kepada peserta pencetakan kebun, pemuka masyarakat dan kepada pejabat setempat di Mandailing Natal yang berwewenang. Tujuan tersebut untuk mendapatkan informasi yang akurat dan konkrit, untuk mendapatkan informasi tentang sikap ini, serta permasalahan yang diajukan dapat dibahas dengan sebaik-baiknya dengan pedoman wawancara yang terstruktur kepada narasumber yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa dalam penulisan tesis ini mempergunakan analisis normatif kualitatif, yaitu data sekunder sebagai data utama dengan menginterpretasikan data-data tersebut dan mengupas berbagai teori, asas, sistem, doktrin, dalil dan konsepsi hukum yang terkandung dalam tinjauan kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan tentang bahan pustaka dan bahan penelitian melalui *website* (situs internet), kemudian melalui penelitian lapangan untuk pengumpulan data yaitu pengumpulan pertanyaan yang relevan melalui wawancara dengan narasumber, yang berupa informasi.

6. Bentuk Hasil Penelitian

Spesifikasi bentuk hasil penelitian ini disajikan secara preskriptif. Sumber data yang dipergunakan yang diperoleh secara manual dari beberapa peraturan perundang-undangan dan buku/ literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian serta pencarian secara *online*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini terdapat beberapa permasalahan mengenai hukum Pelaksanaan Pencetakan Kebun Dalam Sistem Pemanfaatan Tanah Di Mandailing Natal. Peralihan fungsi dan status hutan konservasi mejadi dilema bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan, dimana akses pemanfaatan hutan sebagai sumber penghidupan masyarakat kawasan hutan dibatasi. Masyarakat memiliki hak-hak *koderati/ asali*, antara lain hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Sebagaimana dalam teori pembangunan bahwasanya negara tidak maha kuasa, dan negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam hal pembatasan akses masyarakat atas kawasan hutan, dimana masyarakat sebelumnya sudah duluan bertempat tinggal dan sudah menyatu dengan hutan.

Semangat reforma agraria dalam pemanfaatan kawasan hutan dapat dilihat dalam Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang diwujudkan dalam tiga bentuk yaitu, redistribusi tanah, program perhutanan sosial, dan legalisasi aset. Sementara itu, sejumlah persoalan dalam pelaksanaan reforma agraria pencetakan kebun dalam sistem pemanfaatan tanah di Mandailing Natal yang ditemukan diantaranya :

1. Pemanfaatan Kawasan Hutan Sebagai Pencetakan Kebun, memiliki beberapa permasalahan yaitu :
 - a. Aspek Hukum Agraria (*Landreform*)

Secara umum program *landreform* hanya secara formal di beberapa tempat dan diteruskan menjadi sertifikat. Di Mandailing Natal, tanah perkebunan tidak ada dikelola oleh perusahaan

swasta. Tanah yang sudah ditetapkan sebagai obyek program *landreform* sebelumnya sudah dikuasai rakyat, bukan lagi tanah negara yang dibagi-bagi (*redistribusi*). Program *landreform* di Mandailing Natal belum sepenuhnya berjalan, tetapi pada obyek tertentu sedang berjalan. Sertifikat tanah obyek *landreform* atau program redistribusi tanah, setiap tahun lebih kurang 1000 sertifikat dikeluarkan.⁹ Kondisi yang dihadapi oleh masyarakat kawasan hutan TNBG dalam mengimplementasikan program *landreform* di Mandailing Natal secara optimal relatif berat. Setelah beberapa tahun mengalami kondisi multidimensi, kondisi ekonomi dan politik di Mandailing Natal tidak stabil. Jika mengingat masyarakat ternyata para elit bahkan masyarakat belum memiliki kesadaran yang kuat bahwa segala permasalahan pembangunan yang dihadapi saat ini, terutama permasalahan pembangunan dibidang pertanian dan perkebunan, secara fundamental dapat diatasi, yaitu memperbaiki struktural. Hal ini dapat membuat peluang reformasi di bidang tanah semakin kecil. Penguasaan, kepemilikan dan pengembangan pemanfaatan lahan pertanian.

b. Aspek Perhutanan Sosial

Eksistensi perhutanan sosial di Mandailing Natal sudah disetujui KLHK RI, persetujuan tersebut terungkap dalam surat KLHK RI Nomor. S.177/PSKL/SET.9/REN.0/7/2020 tertanggal 30 Juli 2020. Hal ini terdapat lima kelompok tani atau tergolong sedikit yang menerima SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dari KLHK dibanding dari target reforma agraria, walaupun dimasa mendatang tidak tertutup kemungkinan masih ada kelompok tani yang akan menyusul untuk memperoleh izin pemanfaatan Perhutanan Sosial tersebut.

c. Aspek Hukum Lainnya

Hak masyarakat kawasan hutan konservasi TNBG untuk mengelola sumber daya hutan adalah “hak yang menurut hukum nasional bersumber dari pendelegasian wewenang hak menguasai negara kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Walaupun dalam masyarakat hukum adat diposisikan sebagai bagian sub ordinat dari negara, dengan pernyataan Pasal 2 Ayat (4) UUPA” dengan membuktikan bahwa keberadaan masyarakat adat tetap tidak dapat dihilangkan.

d. Aspek Sosial, ekonomi dan Budaya

Konservasi hutan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat kawasan hutan TNBG. Mengingat bahwa masyarakat memiliki ketergantungan besar terhadap hutan. Konservasi hutan mempunyai hubungan timbal balik dengan partisipasi masyarakat, sebab pola kebudayaan yang ada di dalam masyarakat terbentuk karena dampak dari usaha pemanfaatan hutan. Kebudayaan tersebut berupa bentuk mata pencaharian masyarakat dan tradisi-tradisi masyarakat kawasan TNBG yang berhubungan dengan hutan. Latar belakang pendidikan masyarakat kawasan TNBG yang sebahagian besar lulusan Sekolah Dasar (SD) merupakan faktor utama kenapa masyarakat mencari sumber penghasilan lain dari hutan, selain pekerjaan tetap mereka sehari-hari sebagai petani. Tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat kawasan TNBG merupakan tradisi turun temurun yang berasal dari para leluhur mereka.

2. Sistem Penguasaan dan Pengusahaan Tanah.

Mayoritas penduduk Indonesia diperkirakan menggantungkan hidupnya pada hutan salah

⁹ Wawancara dengan Abdul Rahim Lubis, selaku Kepala BPN Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 29 Januari 2021 Pukul 19.23 WIB.

satunya masyarakat di kawasan hutan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) yang merupakan kawasan konservasi, dalam hal mengenai penguasaan dan pengusahaan tanah terdapat 3 hal yang harus diperhatikan yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Sistem penguasaan tanah masyarakat, sebagian besar masyarakat di kawasan hutan TNBG menggantungkan hidupnya pada hutan, dari hubungan manusia dengan tanah dapat melahirkan hak hak atas tanah, hak atas tanah menurut hukum adat dapat berupa hak hak persekutuan (Hak Ulayat) hak perseorangan, atas dasar tersebut maka pewaris tanah di Mandailing Natal meyakini bahwa langkah mereka untuk mengolah SDA wilayah-wilayah tersebut sebagai tempat bermukim dan juga sebagai sumber mata pencaharian masyarakat sekitar berupa pencetakan kebun tidak salah, karena didasarkan kan pada *land reform* yang terdapat dalam UUPA tersebut. penguasaan masyarakat juga mengacu pada terjadinya hak guna lahan pabrik ketika sekelompok warga secara bersama-sama menebang lahan hutan berupa pencetakan perkebunan menjadi lahan pertanian kemudian memanfaatkannya secara bersama-sama dengan sistem gotong royong, namun penguasaan secara individu harus mendapat izin dari pemerintahan Huta, dengan syarat menghormati hak ulayat hutan, jika penguasaan tanah tersebut dilakukan secara turun-temurun maka penguasaan tersebut menjadi hak milik.

b. Asas Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Sejalan dengan teori Progresif Satjipto Raharjo yang mengemukakan, hukum itu dinamis mengikuti kedinamisan hidup manusia untuk kebutuhan manusia. Dalam hal ini perlunya pembaharuan hukum agar tetap bisa memenuhi hak asasi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hal tersebut, sudah selayaknya negara melindungi, menghargai dan memberikan hak-hak atas tanah kepada masyarakat khususnya di dikawasan hutan konservasi TNBG di Mandailing Natal, Demikian halnya masyarakat dikawasan hutan TNBG yang tidak dapat meningkatkan tarap hidup dan memperbaiki ekonomi karena akses masyarakat dibatasi degan kawasan hutan konservasi TNBG, sehingga masyarakat tidak dapat dengan leluasa memanfaatkan SDA yang begitu berlimpah dan memiliki nilai tinggi.

c. Asas Kemanfaatan (*Gemeinwohl*)

Pengusahaan hutan bertujuan agar seluruh masyarakat memperoleh manfaat bagi kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian hutan dengan prinsip berkelanjutan pada hutan di TNBG. Kawasan hutan TNBG dimanfaatkan sebagai pencetakan kebun kopi dan komoditi lain seperti coklat, kayu manis, gula aren dan karet. Selain itu pemanfaatan hutan digunakan untuk lahan pemukiman penduduk yang mempengaruhi laju pembukaan lahan yang ada di kawasan hutan TNBG.

3. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hutan

Masyarakat sekitar kawasan hutan Taman Nasional Batang Gadis telah terlibat dalam pengelolaan hutan sejak zaman dahulu, terlebih pada zaman penjajahan Belanda menjadikan lahan kawasan ini sebagai hutan negara dan sekarang menjadi kawasan konservasi Taman Nasional Batang Gadis. Pada tahun 2004, sebahagian kawasan hutan di Mandailing Natal berubah fungsi dari hutan produksi menjadi hutan konservasi Taman Nasional Batang Gadis, namun demikian masyarakat pun tetap dilibatkan dalam pengelolaan hutan berupa tumpang sari dengan menanam pohon kopi yang menjadi komoditi khas daerah Mandailing Natal.

KESIMPULAN

Sistem penguasaan tanah masyarakat, sebagian besar masyarakat di kawasan hutan TNBG menggantungkan hidupnya pada hutan, dari hubungan manusia dengan tanah dapat melahirkan hak atas tanah, hak atas tanah menurut hukum adat dapat berupa hak persekutuan (Hak Ulayat) hak perseorangan. Atas dasar tersebut maka pewaris tanah di Mandailing Natal meyakini bahwa langkah mereka untuk mengolah SDA wilayah-wilayah tersebut sebagai tempat bermukim dan juga sebagai sumber mata pencaharian masyarakat sekitar berupa pencetakan kebun tidak salah, karena didasarkan pada *landreform* yang terdapat dalam UUPA tersebut. Tanah yang sudah ditetapkan sebagai obyek program *landreform* di Mandailing Natal sebelumnya sudah dikuasai rakyat, bukan lagi tanah negara yang dibagi-bagi (*redistribusi*). Program *landreform* di Mandailing Natal belum sepenuhnya berjalan, tetapi pada obyek tertentu sedang berjalan. Sertifikat tanah obyek *landreform* atau program redistribusi tanah, setiap tahun lebih kurang 1000 sertifikat dikeluarkan. Eksistensi perhutanan sosial di Mandailing sudah disetujui kepala lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia yang terungkap dalam surat KL HK RI Nomor. S.177/PSKL/SET.9/REN.0/7/2020 tertanggal 30 Juli 2020, menyatakan bahwa terdapat 5 kelompok tani yang menerima SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dari KLHK, surat izin tersebut sebagian merupakan kawasan hutan lindung. Sama dengan hutan lainnya, kawasan hutan di Mandailing juga diatur dalam peraturan menteri kehutanan No.P.44/MENHUT-II/2012 dan P.62/MENHUT-II/2013 tentang pengukuhan kawasan hutan dan perubahannya.

Saran

Pemanfaatan kawasan hutan dalam bentuk pencetakan kebun di kawasan hutan Mandailing Natal merupakan wujud keadilan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan memberikan payung hukum serta regulasi yang mengatur pemanfaatan kawasan hutan konservasi dengan prinsip yang berkelanjutan agar dapat memberikan keadilan dan memajukan kesejahteraan umum khususnya pada masyarakat kawasan hutan Mandailing Natal, perlu juga adanya informasi atau edukasi bagi masyarakat mengenai pemanfaatan kawasan hutan dan tapal batas yang jelas sampai mana batasan yang boleh diakses dan tidak boleh diakses oleh masyarakat Mandailing Natal. Berdasarkan penguasaan dan pengusahaan tanah di Mandailing Natal sudah selayaknya negara melindungi, menghargai, dan memberikan hak-hak atas tanah kepada masyarakat khususnya di kawasan hutan konservasi TNBG, Mandailing Natal. Dengan mengoptimalkan program reforma agraria di Mandailing Natal dengan tepat. Dimana mayoritas masyarakat menggantungkan hidupnya pada hutan, dengan demikian perlu adanya keadilan kepada masyarakat kawasan hutan agar mencegah lahirnya berbagai faktor baru yaitu kemiskinan, kerentanan, dan pengangguran. Pembangunan dibidang pemanfaatan tanah yang banyak dijadikan sebagai kebun kopi di Mandailing Natal dengan salah satu kopi khasnya yaitu kopi Mandhaeling, kedepannya diharapkan masyarakat harus lebih dioptimalkan bukan hanya bercocok tanam komoditi kopi saja, melainkan bisa menggarap komoditi lainnya seperti durian montong dengan menginovasi (rekayasa genetik) baik dari varian rasa maupun bentuknya, buah alpukat, mangga, kelengkeng, dan buah lainnya yang sesuai dengan tekstur tanah dan suhu udaranya. Sehingga dapat membangun partisipasi masyarakat untuk tidak bergantung pada satu komoditi saja. selain itu, partisipasi pemerintah juga diharapkan dalam hal pemberian modal, baik bibit maupun pemupukan, dan yang tidak kalah pentingnya menyiapkan pemasaran domestik maupun internasional dengan harga pasar yang bersaing tinggi.

DAFTAR REFERENSI**Buku :**

- Arizona, Yance. (2014). *Konstitusionalisme Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Erwiningsih, Winahyu. (2009). *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*. Yogyakarta: Total Media.
- Firdaus, Asep Yunan. (2018). *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial: Kerangka Pencepatan Reformasi Tenurial Hutan*. Bogor: Indonesia, CIFOR.
- Fitriana, Yulia Rahma. Dkk, (2019). *Transformasi Kebijakan Agraria dan Transmigrasi di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Kepala Balai Taman Nasional Batang Gadis. (2017). *Zona Taman Nasional Batang Gadis Provinsi Sumatera Utara*. Panyabungan: Kantor Balai TNBG.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2002). *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: PT Alumni.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B Arief Sidharta. (2000). *Pengantar Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- Limbong, Bernhard. (2012). *Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Lubis, Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis. (2011). *Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- Lubis, Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis. (2010). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- Lubis, Mhd. Yamin dan Abd. Rahim Lubis. (2008). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- Moerad, Pontang. (2005). *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara*. Bandung: Alumni.
- Mukhlis dan Mustafa Lutfi. (2010). *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer Diskursus Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Hukum Administrasi di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Nasution, Zaid P. (2019). *Mengapa Kita Perlu Konsepsi Territoriality untuk Memahami Dinamika Konflik Agraria*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Parlindungan, A.P. (1999). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Cetakan I. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Penerbit Hukum Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soekanto, Soerjano. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sumardjono, Maria. S. W. (2009). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas, Cetakan Kedua.
- Soeprapto, R. (1986). *Undang-undang Pokok Agraria dalam Praktik*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Artikel :

- Gunawan, Andri. (2013). "Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya", *Jurnal Hukum Pembangunan* Tahun ke-43 No. 1 Januari-Maret.
- Gunawan, Andri. dikutip dari Stathis N. Palassis. (2011). Beyond the Global Summits: Reflecting on the Environmental Principles of Sustainable Development, *Colorado Journal of International Environmental Law and Policy*, Vol. 22.

Harsono, Soni. (1996). “Hukum Pertanahan Menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan Praktek Pelaksanaannya”, Seminar Hukum Agraria, (1990:2) dikutip dari Gunawan Wiradi, “Jangan Perlakukan Tanah Sebagai Komoditi”. *Jurnal Analisis Sosial*, Edisi 3 Juli.

Mubaraq, Arya Rema. (2019). “Conflict of Interest anatar Usaha Perlindungan Lingkungan Hidup dengan Kemudahan Berinvestasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* Vol. 05 Nomor 2, April.

Internet :

Noer Fauzi, *Pengakuan Sistem Penguasaan Tanah Masyarakat Adat: Suatu Agenda NGO*, dalam [http://www.perhimpunan-karsa.org/download/Penagkuan Sistem Penguasaan Tanah MA Noer Fauzi.doc](http://www.perhimpunan-karsa.org/download/Penagkuan_Sistem_Penguasaan_Tanah_MA_Noer_Fauzi.doc) diakses pada tanggal 2 November 2020, Jam 10.26 WIB.

<https://madina.go.id/perhutanan-sosial-di-mandailing-natal-disetujui-kementerian-lhk/>, diakses pada Selasa 22 Desember 2020, Jam 12.18 WIB.